



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : DONNY AGUS PURWANTO |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/2 Agustus 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Manukan Wasono 23F/12Rt 09 Rw 08 Kelurahan
Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Donny Agus Purwanto dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/25/X/2024/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Bagus Harahap, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advocate & Legal Consultant "BGS And Associates", beralamat di Perum Ruko Palazzo A5-003 Kelurahan Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 16 Desember 2024 yang didaftarkan Pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik dan diberi Nomor 317/SK/2024/PN. Gsk tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY AGUS PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam
 2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepandapat dengan tuntutan Penuntut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*) serta memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat dalam keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa DONNY AGUS PURWANTO** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kantor PT Mitra Setia Makmur Perkasa Di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa **DONNY AGUS PURWANTO** sebagai karyawan di PT MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu: Nomor:004/HRD/MSMP/PKWT/II/2024 tanggal 17 Februari memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) satu bulan gaji.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa DONNY AGUS PURWANTO pulang dari kantor PT MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) yang beralamat Di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (Satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXLI0M95087 warna hitam milik perusahaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB terdakwa DONNY AGUS PURWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan laptop milik perusahaan tersebut di Pegadaian Gadai Laptop Indonesia (GLI) cabang Lontar alamat Jl. Raya Lontar No.259B Kel. Lontar Kec.Sambikerep Kota Surabaya dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Adapun 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam sebagai inventaris kantor disediakan untuk terdakwa bekerja sebagai kepala gudang untuk mengatur keluar masuknya stok barang di perusahaan serta melakukan input data barang yang keluar atau yang masuk di PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa), selanjutnya setelah menggadaikan laptop milik perusahaan tersebut terdakwa tidak lagi masuk kerja dan atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DONNY AGUS PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andro Lukas Christianto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN yang beralamat di Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor yang bertugas melakukan pengecekan karyawan serta monitoring target perusahaan tercapai atau tidaknya, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam milik PT Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) pada tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 004/HRD/MSMP/PKWT/II/2024 dengan gaji yang diperoleh tiap bulan sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib di gadai laptop Indonesia, Cabang Lontar. Kec.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambikerep, Surabaya dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang awalnya Terdakwa tidak masuk kerja alasan ibunya sakit operasi kemudian ada pengecekan barang dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan sistemnya;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat akan pulang kerja dia juga membawa 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam, untuk dia bawa pulang yang selanjutnya oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan mengadaikan nya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 di Pengadaian Gadai Laptop Indonesia (GLI) cabang Lontar Alamat Jl. Raya Lontar No.259B Kel.Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) Ds.Cangkir Kec.Driyorejo Kab.Gresik untuk membawa nya pulang lalu mengadaikan nya dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam dibeli oleh pihak perusahaan PT.MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) Ds.Cangkir Kec.Driyorejo Kab. Gresik melalui online TOKOPEDIA dengan nominal pembelian sebesar Rp 3.520.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa karyawan diberikan fasilitas menggunakan invetaris kantor untuk menunjang pekerjaan termasuk Terdakwa yang diberikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam dari Kantor PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang digunakan untuk laporan, seperti alporan ofname barang;
- Bahwa perusahan baru mengetahui terkait perbuatan Terdakwa saat Saksi bersama sdr. CINDY RAHMAWATI dan IIN SURAYATI, SH. diminta untuk mengecek dibagian gudang ruangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa tidak masuk kantor, kita whatshaap tapi centang satu, kemudian rencana besuk atau kerumahnya melihat keadaan sesama karyawan, akan tetapi dari konektor (teman dekat dan dekat dengan rumah Terdakwa) menyampaikan jika Terdakwa tidak dirumah;
- Bahwa atas kuasa dari Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN, agar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terkait laptop yang merupakan inventaris perusahaan yang digunakan Terdakwa tidak ada di kantor;

- Bawa setelah Terdakwa diamankan dari pihak yang berwajib kemudian dibawa ke Polsek Driyorejo dan ditanyakan terkait keberadaan laptop tersebut dan atas keterangan Terdakwa Laptop tersebut telah digadaikan ke Gadai Laptop Indonesia (GLI) Cabang Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya dengan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa karyawan tidak diizinkan membawa barang inventaris ke rumah atau dibawa pulang atau di gadaikan;
- Bawa gaji Terdakwa Sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bawa laptop itu milik kantor, pembelinya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik Perusahaan;
- Bawa kerugian yang dialami oleh Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik PT Mitra Setia Makmur Perkasa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena digadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Saksi tidak tahu ada niat dari keluarga Terdakwa jika laptop tersebut telah ditebus dan dikembalikan kepada Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik PT Mitra Setia Makmur Perkasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Cindy Rahmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN yang beralamat di Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bawa Saksi sebagai admin Accounting yang bertugas melakukan pencatatan dan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, serta menyusun laporan keuangan, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang;
- Bawa dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam milik PT Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa saksi menerangkan untuk menggunakan inventaris kantor termasuk Laptop Merk Lenovo Thinkpad T480 hanya digunakan ketika di kantor PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) pada saat jam kerja dan tidak dibawa pulang ataupun keluar dari area Perusahaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib telah di gadai laptop Indonesia, Cabang Lontar. Kec. Sambikerep, Surabaya dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang awalnya Terdakwa Terdakwa tidak masuk kerja alasan ibunya sakit operasi kemudian ada pengecekan barang dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan sistemnya ;
- Bahwa karyawan diberikan fasilitas menggunakan inventaris kantor untuk menunjang pekerjaan termasuk Terdakwa yang diberikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam dari Kantor PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang digunakan untuk laporan, seperti alporan ofname barang;
- Bahwa perusahan baru mengetahui terkait perbuatan Terdakwa saat Saksi bersama sdr. CINDY RAHMAWATI dan IIN SURAYATI, SH. diminta untuk mengecek dibagian gudang ruangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa tidak masuk kantor, kita whatshaap tapi centang satu, kemudian rencana besuk atau kerumahnya melihat keadaan sesama karyawan, akan tetapi dari konektor (teman dekat dan dekat dengan rumah Terdakwa) menyampaikan jika Terdakwa tidak dirumah;
- Bahwa atas kuasa dari Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN, agar melaporkan terkait laptop yang merupakan inventaris perusahaan yang digunakan Terdakwa tidak ada di kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dari pihak yang berwajib kemudian dibawa ke Polsek Driyorejo dan ditanyakan terkait keberadaan laptop tersebut dan atas keterangan Terdakwa Laptop tersebut telah digadaikan ke Gadai Laptop Indonesia (GLI) Cabang Lontar. Kec. Sambikerep, Surabaya dengan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa karyawan tidak diizinkan membawa barang inventaris ke rumah atau dibawa pulang atau di gadaikan;
- Bahwa gaji Terdakwa Sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya;

- Bawa perusahaan membeli 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui tokopedia;
- Bawa laptop Itu milik kantor, pembelinya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik Perusahaan;
- Bawa kerugian yang dialami oleh Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik PT Mitra Setia Makmur Perkasa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena digadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Saksi tidak tahu ada niat dari keluarga Terdakwa jika laptop tersebut telah ditebs dan dikembalikan kepada Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik PT Mitra Setia Makmur Perkasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Iin Surayati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN yang beralamat di Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bawa Saksi sebagai Sales/marketing yang bertugas merancang dan melaksanakan strategi pemasaran dan penjualan untuk mencapai target perusahaan, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang;
- Bawa dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam milik PT Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN tanpa seizin pemiliknya;
- Bawa saksi menerangkan untuk menggunakan inventaris kantor termasuk Laptop Merk Lenovo Thinkpad T480 hanya digunakan ketika di kantor PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) pada saat jam kerja dan tidak dibawa pulang ataupun keluar dari area Perusahaan;
- Bawa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib telah di gadai laptop Indonesia, Cabang Lontar. Kec. Sambikerep, Surabaya dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang awalnya Terdakwa Terdakwa tidak masuk kerja alasan ibunya sakit operasi kemudian ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan barang dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan sistemnya ;

- Bawa karyawan diberikan fasilitas menggunakan invetaris kantor untuk menunjang pekerjaan termasuk Terdakwa yang diberikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam dari Kantor PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang digunakan untuk laporan, seperti alporan ofname barang;
- Bawa perusahaan baru mengetahui terkait perbuatan Terdakwa saat Saksi bersama sdr. CINDY RAHMAWATI dan IIN SURAYATI, SH. diminta untuk mengecek dibagian gudang ruangan Terdakwa;
- Bawa saat Terdakwa tidak masuk kantor, kita whatshaap tapi centang satu, kemudian rencana besuk atau kerumahnya melihat keadaan sesama karyawan, akan tetapi dari konektor (teman dekat dan dekat dengan rumah Terdakwa) menyampaikan jika Terdakwa tidak dirumah;
- Bawa atas kuasa dari Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN, agar melaporkan terkait laptop yang merupakan invetaris perusahaan yang digunakan Terdakwa tidak ada di kantor;
- Bawa setelah Terdakwa diamankan dari pihak yang berwajib kemudian dibawa ke Polsek Driyorejo dan ditanyakan terkait keberadaan laptop tersebut dan atas keterangan Terdakwa Laptop tersebut telah digadaikan ke Gadai Laptop Indonesia (GLI) Cabang Lontar. Kec. Sambikerep, Surabaya dengan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa karyawan tidak diizinkan membawa barang invetaris ke rumah atau dibawa pulang atau di gadaikan;
- Bawa gaji Terdakwa Sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bawa perusahaan membeli 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui tokopedia;
- Bawa laptop Itu milik kantor, pembelinya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik Perusahaan;
- Bawa kerugian yang dialami oleh Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik PT Mitra Setia Makmur Perkasa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena digadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Saksi tidak tahu ada niat dari keluarga Terdakwa jika laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditebs dan dikembalikan kepada Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN selaku pemilik PT Mitra Setia Makmur Perkasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mitra Setia Makmur Perkasa yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan dengan pemiliknya Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN yang beralamat di Ds. Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik mulai bulan Februari 2024 dengan gaji perbulan sebesar Rp 4.069.000,- (empat juta enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan dibidang distributor bahan-bahan bangunan yang memiliki tupoksi terkait operasional barang masuk keluar, diterima dicatat dan itu semua melalui Terdakwa. Selain itu sebagai kepala gudang Terdakwa ikut membantu kirim barang sebagai driver dan Gudang;
- Bahwa Laptop tersebut itu ditinggal di kantor dan hanya digunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam itu adalah milik dari Pimpinan nya An.SAMUEL di Perusahaan PT.MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab.Gresik;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam yakni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa pulang kerja dari PT.MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) Ds. Cangkir Kec.Driyorejo Kab. Gresik dengan membawa 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam milik perusahaan,lalu keesokan hari nya pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 07.00 Wib Terdakwa masukkan ke Pengadaian Gadai Laptop Indonesia (GLI) cabang Lontar alamat Jl.Raya Lontar No.259B Kel.Lontar Kec.Sambikerep Surabaya dengan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggadaikan 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam dengan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) itu tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT.MSMP (Mitra Setia Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa);

- Bawa Terdakwa ditemukan dan diamankan di sebuah toko Alfamidi di daerah Bungurasih, Surabaya saat janjian dengan seseorang untuk menjual jam tangan lalu dari perusahaan datang dan Terdakwa diamankan dan diintrogasi;
- Bawa Terdakwa menggadaikan Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 warna hitam dengan tasnya di gadai laptop Indonesia, Cabang Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya ada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tebus Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa seizin pihak Perusahaan;
- Bawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta tersebut) tersebut digunakan untuk keperluan obat anak Terdakwa dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti beli bensin dan lainnya;
- Bawa Laptop tersebut milik Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN ia juga selaku pemilik perusahaan dan Laptop tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tanya apakah itu laptop milik Pak SAMUEL FRITZ SJAMSUDIN atau invetaris perusahaan;
- Bawa Terdakwa pernah dibawa ke suatu tempat, katanya untuk mediasi sambil menunggu keluarga akan tetapi tidak ada keluarga yang datang;
- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **RESITA EKO HARIYANTI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saat Saksi datang ke Pegadaian Gadai Laptop Indonesia Cabang Lontar, alamat Jl. Raya Lontar No 259B, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya kemudian Saksi menunjukkan KTP dan mau mengambil laptop yang digadai Terdakwa, kemudian oleh Pegadaian diserahkan Laptop, tas, cash dengan tebus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian di foto dan Saksi pergi;
- Bawa setelah Saksi tebus laptop lalu Saksi serahkan agar bisa diringankan;
- Bawa Saksi tidak tahu pemilik atau fungsi dari laptop tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya dan sekarang hidup bersama anaknya dan anaknya sementara sakit dan butuh biaya berobat;
- Bawa sekarang anak Terdakwa Saksi yang rawat;
- Bawa Saksi tandatangan lalu diserahkan laptop, tas dan cash kemudian Saksi difoto lalu Saksi pergi bawa laptopnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IVOLAI SETIYORINI ZIRALUO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya Saksi RESITA EKO HARIYATI yang merupakan teman Saksi telephone, kalau adik kandungnya saat itu berada di Polsek Driyorejo, ia meminta Saksi untuk menemani, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, kita ke Polsek Driyorejo dan bertemu petugas yang bernama Pak NARTO, lalu menanyakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diborgol alalau Saksi menanyakan alasan Terdakwa di Borgol lalu oleh Petugas borgolnya dilepas, setelah itu, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, apa diberi makan, jawabnya iya;
- Bawa Terdakwa diduga telah menggadaikan laptop kantornya;
- Bawa karena masih praduga tak bersalah, belum terbukti;
- Bawa Saksi tidak tahu laptop tersebut telah ditebus oleh Saksi RESITA EKO HARIYANTI;
- Bawa Saksi tidak diberitahu Saksi RESITA EKO HARIYANTI setelah laptop ditebus dari pegadaian yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak tahu Terdakwa gadaikan laptop milik kantornya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa DONNY AGUS PURWANTO bekerja di PT. Mitra Setia Makmur Perkasa dengan Samuel Fritz Sjamsudin sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama, perusahaan yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan beralamat di Jalan Raya Cangkir, Ngambar, Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mitra Setia Makmur Perkasa tersebut sejak 19 Februari 2024 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 004/HRD/MSMP/PKWT/II/2024 dengan gaji yang diperoleh tiap bulan berkisar antara Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Kepala Gudang PT. Mitra Setia Makmur Perkasa (PT. MSMP);
- Bahwa sebagai kepala gudang, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur keluar masuk stok barang perusahaan serta melakukan input data perihal barang yang keluar atau masuk pada PT. Mitra Setia Makmur Perkasa, oleh karena itu Terdakwa diberikan fasilitas sarana dan prasarana oleh Samuel Fritz Sjamsudin sebagai Direktur Utama PT. MSMP berupa 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam sebagai alat yang digunakan bekerja sehari-hari dalam hal input data keluar masuk barang Perusahaan PT.MSMP;
- Bahwa 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam seharusnya dipergunakan hanya di tempat perusahaan dan saat jam kerja, tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas milik perusahaan PT. MSMP, kemudian pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, Terdakwa telah menggadaikan laptop tersebut di Gadai Laptop Indonesia (GLI) cabang Lontar alamat Jl.Raya Lontar No.259B Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya dengan nominal pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari dengan nominal pengembalian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pihak perusahaan PT. MSMP pada Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, berawal dari Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan ibunya sakit dan operasi, ternyata setelah dilakukan pengecekan di bagian gudang ruangan Terdakwa, laptop tersebut tidak ditemukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menguasai dan mengadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas tanpa sejien Samuel Fritz Sjamsudin selaku Direktur Utama PT. MSMP;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan PT. MSMP kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa Terdakwa melakukannya karena sedang membutuhkan uang dan pengobatan anaknya mengalami sakit kelainan pada jantungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani dan rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **DONNY AGUS PURWANTO**, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor bahan-bahan bangunan beralamat di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan Direktur Utama yang bernama Samuel Fritz Sjamsudin, sedangkan Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) dan diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu Nomor: 004/HRD/MSMP/PKWT/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 dengan upah sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya dengan tanggungjawab sebagai Kepala Gudang di Perusahaan PT. MSMP tersebut, sehingga antara PT. MSMP dengan Terdakwa ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan tanggungjawabnya sebagai kepala Gudang pada PT. MSMP diberikan fasilitas untuk menunjang pekerjaannya menggunakan sarana dan prasarana inventaris kantor termasuk barang bukti sebagaimana dimuat dalam berkas perkara yaitu 1 (Satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXLI0M95087 warna hitam yang berdasarkan fakta persidangan serta pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang milik PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) dengan Samuel Fritz Sjamsudin selaku Direktur Utama, yang digunakan untuk operasional perusahaan dan digunakan pula oleh Terdakwa untuk keperluan operasional perusahaan untuk mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masuk keluar stok barang serta menerima dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai *stock opname* barang melalui sistem *google shep excel* dan laptop tersebut hanya digunakan di tempat kerja dan tidak boleh dibawa pulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan yang dimaksud barang dalam unsur disini hanya mensyaratkan bahwa barang yang dimaksud sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan 1 (Satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXLI0M95087 warna hitam beserta tasnya merupakan barang milik perusahaan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa barang berupa 1 (Satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXLI0M95087 warna hitam beserta tasnya diperoleh Terdakwa karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. MSMP dan dipergunakan untuk keperluan perusahaan selama jam kerja dan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (Satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXLI0M95087 warna hitam merupakan milik perusahaan PT. MSMP yang diserahkan oleh Samuel Fritz Sjamsudin sebagai Direktur Utama kepada Terdakwa karena ada hubungan kerja antara PT. MSMP dengan Terdakwa yang menjabat sebagai kepala gudang yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan untuk mencatat dan melaporkan kondisi stok barang di gudang perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pihak perusahaan PT. MSMP baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas milik perusahaan yang dipergunakan Terdakwa tidak ada yaitu pada Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, berawal dari Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan ibunya sakit dan operasi, ternyata setelah dilakukan pengecekan di bagian gudang ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas yang dipergunakan Terdakwa untuk bekerja tersebut tidak ditemukan dan ternyata Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas milik perusahaan PT. MSMP, tersebut dan pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, Terdakwa telah menggadaikan laptop tersebut di Gadai Laptop Indonesia (GLI) cabang Lontar alamat Jl.Raya Lontar No.259B Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya dengan nominal pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari dengan nominal pengembalian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa masih sumir dikarenakan semua keterangan saksi-saksi tidak berkesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, kewenangan, atau asas hukum. Perbuatan ini dapat merugikan orang lain. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi dalam memberikan keterangan diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP antara lain:

- Pasal 163 KUHAP, bahwa saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang terdapat pada BAP Saksi;
- Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di pengadilan;
- Jika saksi memberikan keterangan palsu di atas sumpah, ia dapat diberat dengan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu berdasarkan pasal 242 KUHAP;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah. Dari saksi-saksi tersebut diperolah fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas pada Gadai Laptop Indonesia tersebut tanpa seijin dari perusahaan atau Samuel Fritz Sjamsudin selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. MSMP dengan maksud untuk mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui kemudian Saksi Resita Eko Hariyanti menebusnya dari Gadai Laptop Indonesia.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggadaikan barang inventaris perusahaan yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan, PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad T480 warna hitam beserta tas, hilang atau tidak ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan?.

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "*dengan sengaja*" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja karena tujuan Terdakwa adalah mendapatkan uang karena berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membutuhkan uang dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan ada hubungan kerja sehingga unsur Ad.2 tersebut diatas secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan dan membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam uraian unsur bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbukti perbuatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam;

Bawa terhadap barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai guna yang baik dan bermanfaat untuk pemilik maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) melalui Saksi Andro Lukas Christianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berinisiatif untuk menebus barang bukti pada poin 1 (satu) melalui Saksi Resita Eko Hariyanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Donny Agus Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Lenovo Thinkpad Core i5 type T480S/NXL10M95087 warna hitam;
- Dikembalikan kepada PT. MSMP (Mitra Setia Makmur Perkasa) melalui Saksi Andro Lukas Christianto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Sarudi, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)